



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 38.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 38.

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

K E P U T U S A N GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

No. : 1/HK. 1/OK/75

T E N T A N G SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH TINGKAT I BALI DAN KANTOR PERIKANAN KABUPATEN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- M e m b a c a** : Surat Dinas Perikanan Daerah tingkat I Bali tanggal 14 Agustus 1973 No. H. II/1/209 tentang petunjuk kepelaksanaan pelaksanaan Pola kerangka Organisasi dan Pedoman Pokok presudure Tata kerja Dinas Perikanan Daerah tingkat I Bali.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jenderal Perikanan tanggal 15 Mei 1973 No. H. II/1/4/17/73 tentang Pelaksanaan Penyatuan Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut ;
2. Surat Menteri Pertanian R.I. tanggal 23 Oktober 1972 No. 437/Mentan/K/1972, tentang Petunjuk Penyatuan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan Darat di Daerah-daerah ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 1973 No. Penda/1/1/2 tentang Penyatuan Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan Darat menjadi Dinas Perikanan Daerah.

Menimbang : Bahwa dalam rangka usaha penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali guna menuju tercapainya daya guna dan efisiensi kerja semaksimal mungkin, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dan Kantor Perikanan Kabupaten diseluruh Bali.

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah ;
2. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Bali.
3. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957, tentang Penyerahan urusan Pemerintah Pusat dibidang Perikanan Laut dan sebagainya kepada Daerah Swatantra Tingkat I ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 184 tahun 1968 tentang penyatuan Direktorat Jendral Pengolahan Kelayaan Laut dan Direktorat Perikanan Darat menjadi Direktorat Jenderal Perikanan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6/PD/DPRD/1974 tentang Penyatuan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut menjadi Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dan Kantor Perikanan Daerah Tingkat II di seluruh Bali sebagai berikut :

B A B I

U M U M

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1). "Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi menangkap, memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan hasil perairan yg berasal dari air tawar, payau dan lautan ;
- (2). "Hasil Perairan" adalah semua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh2an dan bukan ikan seperti kerang2an, penyu dan lain2 sebagainya ;

- (3). "Nelayan" adalah mereka yang penghidupan seluruhnya atau sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya ;
- (4). "Petani Ikan" adalah mereka yang penghidupan seluruhnya atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya ;
- (5). "Dinas Perikanan" adalah Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali yang terbagi menjadi Kantor Perikanan Daerah Tk. II dan Resort Perikanan.
- (6). "Resort Perikanan" adalah daerah kesatuan kerja Dinas Perikanan yang tidak terbagi berdasarkan pembagian wilayah Pemerintah Daerah tetapi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dalam pembinaan teknis dan pengembangan usaha perikanan dan menurut kegiatan dan jenis usaha.
- (7). "Pengusaha Besar" adalah usaha perikanan baik yg bergerak dibidang produksi maupun teknis mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan secara nasional.

B A B II

DINAS PERIKANAN DAERAH TINGKAT I BALI

BAGIAN PERTAMA

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi.

Pasal 2.

Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali adalah suatu Dinas yang langsung dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan kedudukannya selaku pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan merupakan pelaksana kebijaksanaan Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perikanan dibidang teknis Perikanan dan berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3.

Tugas Pokok Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dalam segala usaha dan kegiatannya dibidang Perikanan menurut peraturan perundangan yang berlaku dan menurut kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perikanan antara lain sebagai berikut :

- (1). Meningkatkan produksi perikanan dan Pendapatan Nasional untuk kepentingan konsumsi dalam Negeri maupun menambah hasil devisa ;
- (2). Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Nelayan/Petani ikan ;
- (3). Membimbing dan membantu tumbuhnya Koperasi2 Perikanan serta penyempurnaan tata niaga hasil2 perikanan, sebagaimana dimaksud oleh pasal 33 U.U.D. 1975.

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali menyelenggarakan fungsi - fungsi :

- (1). Melaksanakan kegiatan2 yang meliputi :
 - a. Penyuluhan Perikanan
 - b. Pembinaan Produksi dan mutu Produksi
 - c. Melindungi sumber2 Perikanan
 - d. Pendidikan Kader Nelayan/Petani ikan dan pegawai perikanan tingkat rendah.
 - e. Pembinaan pemasaran dan pelelangan
 - f. Pembinaan Koperasi Perikanan.
 - g. Statistik dan dokumentasi
 - h. Perijinan usaha perikanan bukan asing dan bukan pengusaha besar.
 - i. Membantu pelaksanaan penelitian dan percobaan.
- (2). Dalam melaksanakan fungsi - fungsi tersebut diatas, harus memperhatikan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perikanan.

BAGIAN KEDUA

Susunan Organisasi

Pasal 5.

- (1). Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bagian Perencanaan.
 - d. Bagian Pendidikan.
 - e. Penyuluh Spesialis Pemeliharaan.
 - f. Penyuluh Spesialis Penangkapan.
 - g. Penyuluh Spesialis Kooperasi.
 - h. Penyuluh Spesialis Pemasaran.
 - i. Penyuluh Spesialis Tehnologi.
- (2). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Usaha.
 - b. Seksi Keuangan.
 - c. Seksi Personalia.
- (3). Bagian Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Statistik/Dokumentasi.
 - b. Seksi Perencanaan Physik dan Non Physik.
 - c. Seksi Evaluasi dan Pengawasan Proyek.
 - d. Seksi Perijinan.
- (4). Bagian Pendidikan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan/Latihan.
 - b. Seksi Perpustakaan.
 - c. Seksi Hukum dan Peraturan/Perundang2an.

- (5). Masing2 Bagian, Seksi dan Para Penyuluh dipimpin oleh Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Penyuluh Spesialis.
- (6). Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAGIAN KETIGA

Tata Kerja

Pasal 6.

- (1). Bidang Tugas Dinas Perikanan Daerah Tk. I Bali ialah melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perikanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menurut kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian R.I. serta petunjuk pelaksanaannya yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali menyelenggarakan kegiatan2 sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pelaksanaan dan bimbingan segala usaha dan kegiatan tugas Perikanan dalam bidang teknis dan administrasi didalam lingkungan adalah ;
 - b. Memerinci pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian R.I. dibidang Perikanan untuk memperlancar pelaksanaan di Daerahnya;
 - c. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penelitian dibidang Perikanan dan menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan dan latihan kerja ;
 - d. Memberikan bimbingan dan pengawasan serta dorongan perbaikan dan pembaharuan terhadap pembinaan ;
 - semua usaha dalam bidang perikanan dengan tujuan penambahan produksi untuk peningkatan taraf hidup nelayan dan petani ikan dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari perikanan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil, merata dan cukup.
 - semua pelaksanaan proyek2 dibidang perikanan baik Proyek Pusat, Proyek Daerah maupun penanaman Modal Asing ;
 - semua usaha dibidang perikanan, baik Perikanan Swasta maupun perikanan Pemerintah;
 - e. Melakukan usaha2 pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada proyek2 perikanan baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat serta sumber2 lainnya ;
 - f. Mempersiapkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam penentuan dan pelaksanaan pengembangan perikanan dan merencanakan serta mempersiapkan program pengembangan perikanan di daerahnya ;

- g. Menyusun Rencana Anggaran Keuangan dan bertanggung jawab atas penggunaannya ;
- h. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu di bidang Kepegawaian materiil dan umum.
- i. Menyiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali pada Menteri Dalam Negeri dibidang perikanan dan bertanggung jawab mengenai penyampaiannya.

Pasal 7.

Tugas Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ialah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam menggariskan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perikanan.
- b. Melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian R.I. cq. Dirjen Perikanan yang petunjuk pelaksanaan Administratif Operasionilnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Memimpin kegiatan Bagian dan Unit Penyuluh Spesialis yang ada dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi lain serta Masyarakat dalam rangka usaha melaksanakan tugas pokok sesuai dengan petunjuk yang berlaku ;
- e. Membimbing dan mengawasi serta memberikan pedoman pelaksanaan tugas kepada Kantor Perikanan Daerah Tingkat II sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 8.

- (1). Bidang tugas Bagian Tata Usaha adalah mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang administrasi (Tata Usaha). Kepegawaian, Keuangan Materiil dan Umum, untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang tugasnya ;
 - b. Memimpin Seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ;

- c. Memimpin dan mengusahakan pemberian pelayanan dibidang administrasi sebaik2nya untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Mengusahakan, memelihara dan bertanggung jawab atas semua barang2 inventaris kantor ;
- e. Mengusahakan terlaksananya azas2 penyusunan tata ruang, tata pemakaian benda, penggunaan waktu serta segi2 lain dari administrasi per kantoran yang se-baik2nya ;
- f. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(3). Tugas Seksi Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya ;
- b. Menerima dan mengagenda surat2 masuk serta menyampaikan pejabat yang bersangkutan ;
- c. Menyimpan dan memelihara arsip2 surat2 ;
- d. Mengagendakan dan mengurus pengiriman surat2 keluar ;
- e. Mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor ;
- f. Mengadakan dan mengurus mengadakan semua peralatan kantor dan barang2 untuk keperluan dinas;
- g. Menyelenggarakan inventarisasi barang2 dinas, dan memelihara serta memperbaiki barang2 dan inventaris kantor termasuk gedung2 kantor, perumahan pegawai, mess, kendaraan Dinas serta peralatan dan peralatan lainnya;
- h. Mengatur distribusi perlengkapan2 dinas dan pakaian kerja;
- i. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya;

(4). Tugas Seksi Keuangan ialah :

- a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;
- b. Mengurus gaji dan uang lembur pegawai dan daftar ongkos perjalanan (DOP);
- c. Menyusun Anggaran Belanja Routine dan Pembangunan serta mengurus pengelolaannya;
- d. Mengurus administrasi Keuangan Routine dan Pembangunan serta Bantuan dan Subsidi Keuangan kepada Proyek2, baik Proyek Pusat, Daerah, maupun Swasta yang melalui Dinas atau melalui Instansi lain. dan menyusun surat pertanggung jawaban keuangan (S.p.j.);

- e. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibi-
dang tugasnya;

(5). Tugas Seksi Personalia adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;
- b. Menyusun dan memelihara data2 pegawai, daftar urut kepangkatan dan daftar hadir pegawai;
- c. Mempersiapkan usul2 kenaikan pangkat, gaji berkala, penempatan ja-
batan, hukuman jabatan, pemecatan, pemindahan, cuti, bebas tugas,
pensiun, daftar konduite dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
kepegawaian;
- d. Merencanakan dan mempersiapkan pegawai2 untuk mengikuti latihan
kerja, kursus2, tugas belajar dan lain2 yang berhubungan dengan pe-
ningkatan mutu dan keterampilan pegawai;
- e. Menyiapkan ujian dinas;
- f. Mengusaha dan mengurus kesejahteraan Pegawai;
- g. Mempersiapkan dan mengurus perjalanan dinas pegawai;
- h. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian Ta-
ta Usaha tentang langkah2 atau tindakan yang perlu diambil dibidang
tugasnya.

Pasal 9.

- (1). Bidang Tugas Bagian Perencanaan adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan Gibidang perencanaan pembangunan perikanan guna meman-
faatkan fungsi2 perikanan semaksimal - maksimalnya untuk kepentingan
nusa dan bangsa, khususnya nelayan dan petani ikan.

(2). Tugas Kepala Bagian Perencanaan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang
tugasnya;
- b. Memimpin kegiatan Seksi2 yang ada dalam lingkungannya dan ber-
tanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala
Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali.
- c. Mempersiapkan dan menyusun rencana2 pembangunan Perikanan, dan
menyelenggarakan kegiatan yang bersangkutan dengan feasibility study
proyek2 pembangunan perikanan;
- d. Mempersiapkan program Penelitian serta pelaksanaan;
- e. Menyusun dan memberikan petunjuk2 pelaksanaan perencanaan dan
programming dan mengadakan pengawasan dan evaluasi mengenai pe-
laksanaannya;

- f. Menyusun dan memberikan petunjuk pembuatan statistik, pengolahan data statistik dan pembuatan laporan;
- g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- h. Mempersiapkan bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali;
- i. Mempersiapkan bahan bagi Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dalam melaksanakan tugas hubungan D.P.R.D. Tingkat I Bali.

(3). Tugas Seksi Statistik/Dokumentasi adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan dibidang tugasnya;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, mengevaluasi serta menyajikan data Perikanan yang meliputi produksi dan pemasaran;
- c. Membantu memberikan forecasting tentang perkembangan Perikanan;
- d. Menyusun dan memberikan petunjuk tentang perstatistikan dibidang perikanan;
- e. Menyusun dan menyelenggarakan dokumentasi termasuk publikasi mengenai kegiatan dan perkembangan perikanan dan membuat laporan;
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

(4). Tugas Seksi Perencanaan fisik dan non fisik adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan dibidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana design dan kalkulasi biaya proyek fisik yang meliputi prasarana dan sarana produksi pemasaran koperasi;
- c. Melaksanakan kegiatan feasibility study proyek;
- d. Membantu menyusun anggaran belanja Pembangunan dan Routine;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

(5). Tugas Seksi Evaluasi dan pengawasan proyek adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan dibidang tugasnya;
- b. Memberikan evaluasi dan rekomendasi tentang economic yustification dari pada rencana Proyek;
- c. Memberikan petunjuk tentang evaluasi Proyek;
- d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan/Proyek;

- e. Memberikan petunjuk pelaksanaan Proyek2, sesuai dengan Rencana/program;
 - f. Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.
- (6). Tugas Seksi Perijinan adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan dibidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan, dan mempelajari usul proyek Perikanan di Daerah yang diajukan oleh pengusaha;
 - c. Memberikan penilaian/saran/pendapat praktis, tentang perusahaan2 yang ada di Daerah terhadap kemungkinan perkembangannya;
 - d. Memberikan saran2 praktis atas ijin yang akan dikeluarkan/diberikan atas pengukuhan kelangsungan perkembangannya perusahaan;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

Pasal 10.

- (1). Bidang tugas Pendidikan adalah :
- a. Menyiapkan bahan dalam pengembangan program pendidikan dan latihan / kursus2 berdasarkan kebutuhan Daerah untuk pengembangan serta memelihara sarana Pendidikan dari Pusat Latihan di Daerah;
 - b. Mengadakan kontak langsung kepada penyelenggara latihan / kursus2 yang diselenggarakan oleh Instansi lain. dengan jalan turut mengisi mata pelajaran bidang perikanan dan penilaian pendidikan dan latihan kerja perikanan di Daerah;
 - c. Mengkoordinir penyuluhan maupun penerangan2 dalam bidang Perikanan.
- (2). Tugas Kepala Bagian Pendidikan adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Menyiapkan bahan2 dalam pengembangan program pendidikan dan latihan2/kursus2 berdasarkan kebutuhan Daerah untuk pengembangan Perikanan;
 - d. Menyiapkan serta memelihara sarana pendidikan dari Pusat2 latihan di Daerah;
 - e. Mengkoordinir penyuluhan2 yang diselenggarakan oleh Para Penyuluh Spesialis;
 - f. Mengadakan penilaian Pendidikan dan Latihan Kerja Perikanan Daerah2;

- g. Mengadakan kontak langsung kepada Penyelenggara/Pendidikan/Latihan di Daerah dengan jalan turut mengisi mata pelajaran dalam bidang Perikanan ;
 - h. Mengadakan kontak langsung kepada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat di Daerah, guna pemanfaatan Pembangunan Perikanan di Daerah;
 - i. Mengkordinir/Menyebarkan luaskan penyuluhan² melalui siaran pedesaan, mess media, pameran² dibidang Perikanan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya;
 - j. Menyelenggarakan dan mengatur Perpustakaan.
- (3). Tugas Seksi Pendidikan/Latihan adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Pendidikan dibidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan Latihan/Upgrading bagi Para Nelayan/Petani Ikan;
 - c. Mengkordinir/Menyebarkan luaskan penyuluhan²;
 - d. Membantu memberikan pendidikan tehnik Perikanan melalui Lembaga², Sekolah. Kader² Masyarakat dan lain²;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan.
- (4). Tugas Seksi Perpustakaan adalah :
- a. Menyusun perpustakaan, mengatur administrasinya;
 - b. Mengatur dan mencatat pinjaman buku;
 - c. Menyusun Katalogus dan kartolik kepustakaan;
 - d. Menyusun reference dari buku² tentang perikanan untuk kepentingan bahan² penyuluhan;
 - e. Menertibkan publikasi/bahan² bacaan untuk petugas² Dinas Perikanan dan Para Nelayan/Petani Ikan;
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan.
- (5). Tugas Seksi Hukum dan Peraturan adalah :
- a. Memberikan pelayanan Hukum;
 - b. Menginventarisir, menelaah Peraturan²;
 - c. Menyusun konsep² Peraturan Perikanan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan.

Pasal 11.

- (1). Bidang tugas para Penyuluh Spesialis adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dibidang pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan terhadap

pembinaan dan perkembangan, ketrampilan dan kemampuan Nelayan/Petani Ikan khususnya dan Masyarakat pada Umumnya dibidang Perikanan dan Pemberian dorongan perbaikan serta pembaharuan dibidang perikanan di Daerah Tingkat I Bali, yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian.

(2). Tugas Penyuluh Spesialis Pemeliharaan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang tugasnya;
- b. Melakukan tugas2 penyuluhan/pembinaan mengenai kegiatan2 teknis dibidang pemeliharaan ikan dan aquakultur pada umumnya dan teknik kolam (dalam lingkungan pemeliharaan serta penyediaan benih;
- c. Pengolahan data2 Budidaya;
- d. Menyelenggarakan pengumpulan, pembinaan penyusunan dan analisa sekitar pemeliharaan ikan dan non fishis lainnya di Air Payau/Tambak dan sekitar penangkapan ikan dan non fishis diperairan umum (danau, waduk, rawa, sungai dan lain2.
- e. Melaksanakan pembinaan dan menyiapkan petunjuk2 teknis sekitar soal2 pemeliharaan ikan non fishis di Tambak / Air Payau serta mengadakan bibit2, udang, nener dan lain2nya ;
- f. Menyelenggarakan bahan2 tentang pemeliharaan ikan di Air Payau untuk kepentingan penyuluhan, misalnya untuk ceramah, siaran radio majalah dll ;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis penangkapan ikan dan sumber hayati lainnya diperairan umum ;
- h. Menyiapkan gagasan untuk rencana pengembangan teknis Pemeliharaan ikan diperairan umum dan pengembangan ikan/non fishis untuk pengembangan produksi, sesuai dengan hasil2 penelitian, situasi dan kondisi di Daerah ;
- i. Menyelenggarakan bahan2 yang bersangkutan dengan penangkapan ikan dan pembinaan sumber2 diperairan umum untuk kepentingan penyuluhan (misalnya untuk pemberian ceramah, siaran radio, penulisan dalam surat2 kabar, majalah2 dan lain2) ;
- j. Menyiapkan petunjuk2 teknis sekitar soal2 pengelolaan sumber2 diperairan umum ;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali.

(3). Tugas Penyuluh Spesialis Penangkapan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang tugasnya ;
- b. Melakukan tugas2 penyuluhan/pembinaan mengenai kegiatan teknis perikanan meliputi :

Teknis penangkapan (fishing - technich) alat penangkap (fishinggeor), perkapalan.

- c. Pengumpulan data2 perikanan mengenai penangkapan, peralatan dan perkapalan ;
- d. Melaksanakan tugas penyuluhan tentang bimbingan dan pengaturan da lam rangka pengembangan produksi perikanan ;
- e. Melaksanakan bimbingan, dan pelaksanaan tentang cara2 usaha cäbi— dang perikanan ;
- f. Melaksanakan analisa dan pengembangan produksi perikanan ;
- g. Pengelolaan sumber Hayati dan Cagaralam, reservasi serta daerah konservasi ;
- h. Membantu pengembangan pariwisata dibidang perikanan ;
- i. Pengendalian dan pengawasan peracunan dan pencemaran perairan ;
- j. Pemeliharaan sarana perlindungan ;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali.

(4). Tugas Penyuluh Spesialis Pemasaran adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang tugasnya ;
- b. Melakukan tugas2 penyuluhan/pembinaan pemasaran produksi perikanan yang meliputi mekanisme pemasaran, market information, insti tusi pemasaran baik dalam negeri maupun export ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data2 pemasaran ;
- d. Memimpin kegiatan penyuluhan yang ada dalam bimbingannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Memberikan saran2 dan/atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali, tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5). Tugas Penyuluh Spesialis Teknologi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang tugasnya ;
- b. Melakukan tugas2 penyuluhan/pembinaan mutu produksi perikanan yg baik yang tradisional maupun modern ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data2 teknologi ;
- d. Mengadakan pembinaan mutu (quality control) sarana dan prasarana Perikanan ;
- e. Memimpin kegiatan Penyuluhan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Memberikan saran2 dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

(6). Tugas Penyuluh Spesialis Koperasi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dibidang tugasnya ;
- b. Melakukan tugas penyuluhan/pembinaan terhadap para Koperasi dari Koperasi2 perikanan, baik tehnik maupun management, kearah unit2 usaha ekonomi nelayan/petani ikan ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data2 Koperasi ;
- d. Memimpin kegiatan penyuluhan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Memberikan saran2 dan pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

B A B III

KANTOR PERIKANAN DAERAH TINGKAT I

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pelaksanaan.

Pasal 12.

Kantor Perikanan Daerah Tingkat I adalah Kantor yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali di Daerah2 Tingkat I dan sebagai pelaksanaan tehnik Perikanan berdasarkan di Ibu Kota Daerah Tingkat II.

Pasal 13.

Tugas Kantor Perikanan Daerah Tingkat II adalah membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan operasional dibidang Perikanan di Daerah Tingkat II menurut kebijaksanaan yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan petunjuk2 pelaksanaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 14.

Fungsi Kantor Perikanan Daerah Tingkat II adalah membantu Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan, memimpin serta mengawasi semua mata usaha dan kegiatan dibidang perikanan dalam lingkungan Daerah Tingkat II agar dapat memberikan manfaat yang sebesar2nya bagi Nelayan/Petani Ikan pada khususnya dan rakyat pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan memberikan dorongan, perbaikan dan pembaharuan serta menjalankan pengawasan atas pelaksanaan usaha dibidang Perikanan;
- c. Menyelenggarakan dan melaksanakan proyek2 dibidang Perikanan, Proyek2 Pusat, Proyek Daerah maupun Penanaman Modal Asing;

- d. Memberikan pertimbangan², bimbingan dan mengadakan pengawasan terhadap semua usaha dibidang perikanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15.

- (1). Kantor Perikanan Daerah Tingkat II terdiri dari :
- a. Kepala Kantor Perikanan Daerah Tingkat II;
 - b. Seksi Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan/Statistik;
 - d. Resort² Perikanan.
- (2). Masing² Seksi dan Resort dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Resort;
- (3). Susunan Organisasi Kantor Perikanan Daerah Tingkat II adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 16.

- (1). Bidang tugas Kantor Perikanan Daerah Tingkat II adalah melaksanakan peningkatan segala usaha dan kegiatan untuk pengembangan perikanan di Daerahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan petunjuk operasional diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Perikanan Daerah Tingkat II menyelenggarakan kegiatan² :
- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perikanan dan pembinaan nelayan dan petani ikan;
 - b. Melaksanakan usaha² dan kegiatan pembinaan untuk mencukupi kebutuhan nelayan, petani ikan dan rakyat pada umumnya akan bahan² yang berasal dari perikanan;
 - c. Melaksanakan usaha² pembinaan untuk pengembangan usaha² dan tata niaga baik perkembangan industri perikanan maupun perdagangan bahan² yang berasal dari perikanan;
 - d. Melaksanakan usaha² untuk pengembangan dan peningkatan penyuluhan dan latihan kerja untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup nelayan/petani ikan khususnya dan rakyat pada umumnya;
 - e. Merencanakan dan mengusahakan keperluan peralatan kantor dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaannya;
 - f. Mengusahakan terlaksananya azas² penyusunan tata ruang tata pemakaian benda, penggunaan waktu serta segi² lain dari administrasi perkantoran sebaik - baiknya;
 - g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian di Daerah Tingkat II;
 - h. Menyusun laporan tehnik secara periodik untuk Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 17.

Tugas Kepala Kantor Daerah Tingkat II adalah :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menggariskan pelaksanaan tugas operasional dibidang perikanan dalam Kabupaten bersangkutan;
- b. Memimpin kegiatan Seksi2 dan Resort2 Perikanan yang ada dalam lingkungannya;
- c. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur2 Pemerintah Daerah, Instansi2 lain dan Masyarakat di Daerah Tingkat II dalam rangka usaha pelaksanaan tugasnya;
- d. Memberikan saran2 dan/atau pertimbangan2 kepada Bupati Kepala Daerah tentang langkah2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.-

Pasal 18.

- (1). Bidang tugas Seksi Tata Usaha adalah mengurus dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, ketata - usaha dan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Perikanan Daerah Tingkat II.
- (2). Tugas Kepala Seksi Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu Kepala Kantor Perikanan Daerah Tingkat II dibidang tugasnya;
 - b. Memimpin kegiatan Seksi dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Perikanan Daerah Tingkat II;
 - c. Memimpin dan mengusahakan pemberian pelayanan dibidang administrasi sebaik2nya untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kantor Perikanan Daerah Tingkat II;
 - d. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Kantor Perikanan Daerah Tingkat II tentang langkah2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 19.

- (1). Bidang tugas Seksi Perencanaan/Statistik Perikanan adalah melaksanakan segala perencanaan usaha serta kegiatan dibidang perikanan, menyusun dan mengolah data2 statistik perikanan serta pembuatan laporan2.
- (2). Tugas Kepala Seksi Perencanaan/Statistik Perikanan adalah :
 - a. Membantu Kepala Perikanan Daerah Tingkat II dibidang tugasnya;
 - b. Memimpin kegiatan Seksi dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perikanan Daerah Tingkat II;
 - c. Melaksanakan pengumpulan data2 mengenai perikanan di daerahnya, mengolah data2 statistik dan membuat laporannya;
 - d. Menyiapkan kegiatan yang bersangkutan dengan feasibility study proyek pembangunan perikanan;
 - c. Mengumpulkan data2 dan memberikan saran2 untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian ijin usaha dibidang perikanan dan ka-

itan2nya dibidang usaha perikanan;

- f. Mengumpulkan data2 dan memberikan saran2 mengenai bahan pendidikan rendah di sekolah2 dan latihan kejuruan di Daerah Tingkat II;
- g. Mengkordinir serta menyebar luaskan penyuluhan dibidang tehnis perikanan melalui siaran perdesaan di Daerah Tingkat II pameran2 yang diadakan di Daerah Tingkat II;
- h. Mengumpulkan bahan2 serta menghimpun buku2 guna bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan/latihan baik untuk kepentingan up grading pegawai maupun sekolah2 dan lain2nya;
- i. Memberikan saran2 dan/atau pertimbangan2 kepada Kepala Perikanan Daerah Tingkat II tentang langkah2 dan tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 20.

Bidang tugas Resort Perikanan adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perikanan, melaksanakan kegiatan penyuluhan dan membantu kelancaran tugas2 dibidang tehnis perikanan.

Tugas Kepala Resort Perikanan ialah :

- a. Membantu Kepala Kantor Perikanan Daerah Tingkat II dibidang tugasnya;
- b. Memimpin kegiatan Resort Perikanan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Perikanan Daerah Tk. II;
- c. Membantu dalam menyelenggarakan kegiatan2 penyuluhan dan kelancaran tugas - tugas Penyuluhan Spesialis Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali;
- d. Membantu memberikan bimbingan secara aktif dan mendorong pelaksanaan kegiatan usaha Perikanan untuk berkembang menurut program yang telah ditetapkan;
- e. Memupuk dan mengembangkan serta membantu daya kreasi masyarakat nelayan petani ikan;
- f. Mengadakan dan membina hubungan kerja sama dengan Instansi2 lainnya yang erat hubungannya dengan pembinaan Perikanan dan kerja sama dengan nelayan dan petani ikan;
- g. Mengumpulkan data2 Perikanan (statistik perikanan) dan membuat laporan2 kegiatan wilayahnya serta keadaan perkembangan Perikanan;
- h. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Kantor Perikanan Daerah Tingkat II tentang langkah2 dan tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

B A B IV

LAIN — LAIN

Pasal 21.

Urusan Perikanan di Kecamatan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perikanan Daerah Tingkat II dan diatur dengan bentuk Ressort Perikanan.

Ressort Perikanan dapat meliputi wilayah Kecamatan atau lebih tergantung dari kebutuhan dan kepentingan dalam pembinaan tehnis dan pengembangan u-

suha Perikanan, yang akan ditentukan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan saran dan petunjuk dari Departemen Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perikanan.

Pasal 22.

- (1). Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atas usul Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perikanan.
- (2). Kepala Kantor Perikanan Daerah Tingkat II dan Kepala Ressort Perikanan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atas usul Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali.
- (3). Pegawai dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dan Kantor Perikanan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali memperhatikan saran2 Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4). Jenjang kepangkatan (neverlering) dan susunan kepegawaian (formasi) akan diatur kemudian.

Pasal 23.

- (1). Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali dapat melimpahkan sebagian wewenangnya terutama yang bersangkutan dengan sebagian tugas pokoknya kepada para Kepala Bagian serta para Penyuluh Spesialis sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2). Dalam keadaan berhalangan Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Perencanaan dan apabila Kepala Bagian Perencanaan berhalangan dapat menunjuk salah seorang penyuluh Spesialis sebagai pejabat yang mewakili dan bertindak atas nama Kepala Bagian.
- (3). Dengan persetujuan Kepala Dinas, Kepala Bagian Perencanaan atau Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bagian Pendidikan dapat menunjuk salah seorang pembantunya dengan memperhatikan unsur senioritas sebagai pejabat yang mewakilinya.

Pasal 24.

- (1). Hubungan keluar dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2). Dalam hal2 tertentu Kepala Dinas dapat menunjuk pembantunya untuk mengadakan hubungan keluar atas namanya.
- (3). Dalam hal hubungan keluar dengan menggunakan surat2 resmi/dinas dilakukan atau ditanda tangani oleh :
 - a. Kepala Dinas untuk pejabat yang setingkat atau lebih tinggi atau apabila mengenai masalah2 yang bersifat kebijaksanaan teknis atau administrasi yang mempunyai akibat yang luas;
 - b. Kepala Bagian atau Penyuluh Spesialis atas nama Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak ditempat dengan terlebih dahulu adanya penunjukan berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut pada pasal 23 diatas.

- (4). Kepala2 Bagian dan Penyuluh2 Spesialis dapat mengadakan hubungan ke-
luar sepanjang yang menyangkut pelaksanaan tugas2 teknis bidangnya
atau dalam rangka mengumpulkan data/informasi bagi kepentingan tugasnya
selanjutnya harus memberikan laporan kegiatan2 tersebut kepada Kepala
Dinas.

Pasal 25.

Segala ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan
Daerah Tingkat I Bali dan Kantor Perikanan Daerah Tingkat II yang telah
ada bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26.

Hal2 yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 27.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan di-
ubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila eskemudian hari ternyata
teruapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan : Di Denpasar

Pada Tanggal : 28 Pebruari 1975.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI
t.t.d.

(S O E K A R M E N)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Dalam Negeri :
 - a. Sekretaris Jenderal di Jakarta.
 - b. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.
 - d. Inspektur Jenderal di Jakarta.
3. Menteri Pertanian R.I. di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta.
5. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
7. Ketua Kelompok Ahli, Staf Pribadi Gubernur Inspektur
Daerah
8. Kepala Biro/Direktorat pada Sekretariat Daerah Tingkat I
Propinsi Bali di Denpasar..
9. Para Kepala Dinas Daerah Tingkat I Bali di Denpasar dan
Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 38 tanggal : 27 Mei 1975.

Seri D. No. 38.-

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

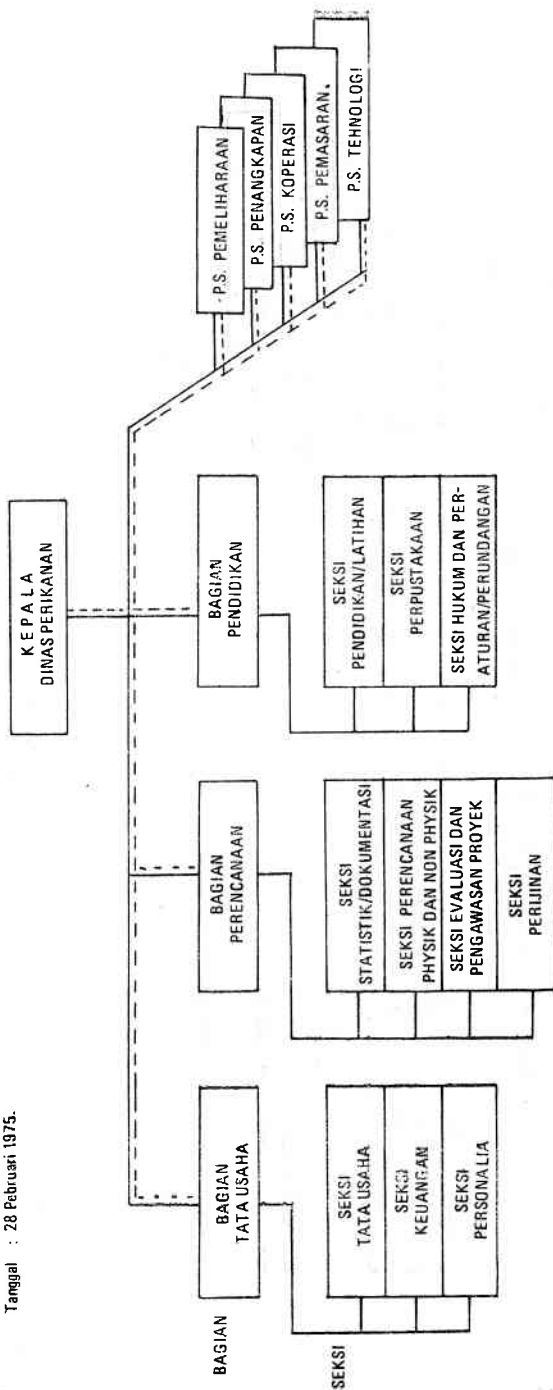
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

LAMPIRAN :

Stp. Gub. Kdh. Tk. I Bari
 Nomor : 1/Hk.1/OK/75.
 Tanggal : 28 Februari 1975.

BAGIAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAERAH TINGKAT I BALI



KETERANGAN :

— Garis / hubungan lini

- - - Garis / hubungan administratif

LAMPIRAN : II

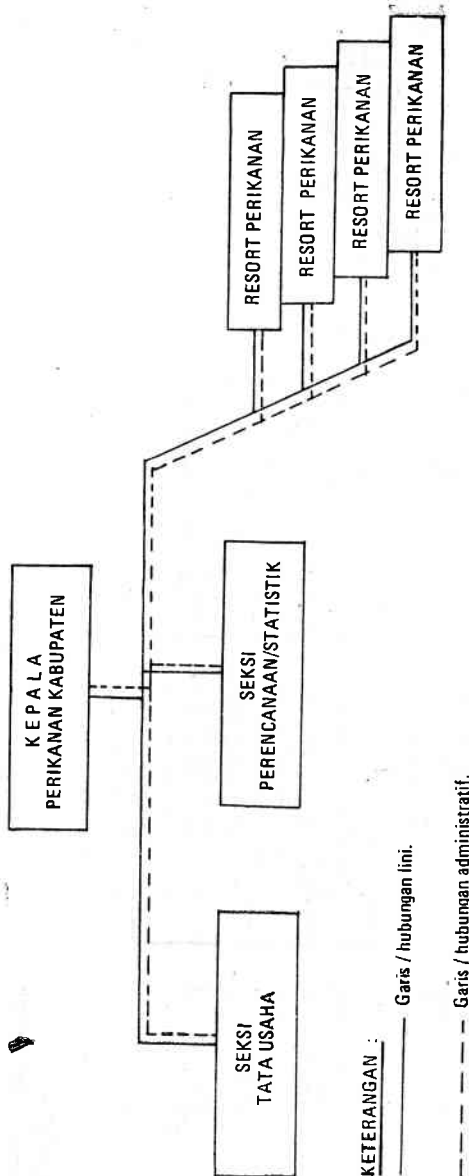
Skep. Gub. Kdh. Tk. I Bali

Bomor : 1/Hk.170K/75.

Tanggal : 28 Februari 1975.

BAGIAN ORGANISASI

KANTOR PERIKANAN KABUPATEN



KETERANGAN :

— Garis / hubungan lini.

- - - Garis / hubungan administratif.